



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 967/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

SISWATI; NIK : 3504134406790005, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/04 Juni 1981,

Umur: 42 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia,

Agama : Islam , Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Cerai Hidup,

Alamat: Dusun Panggungploso RT 002 RW 012, Desa Sumberagung,

Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Pendidikan terakhir:

SLTA/ sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 16 November 2023 Nomor 967/Pdt.P/2023/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 16 November 2023 Nomor 967/Pdt.P/2023/PN Tlg tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 967/Pdt.P/2023/PN Tlg secara lisan di Persidangan pada tanggal 23 November 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan di persidangan, yang mana prinsip/sifat dari suatu Permohonan adalah kepentingan sepihak semata (kepentingan yang diinginkan oleh Pemohon dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan/sengketa dengan pihak lain) dan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang ada, sehingga permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Nomor 949/Pdt.P/2023/PN Tlg oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar permohonan tersebut di coret dari register perkara;

Halaman 1 dari 2 halaman.

Penetapan Nomor 967/ Pdt.P/ 2023/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara Nomor 967/Pdt.P/2023/PN Tlg, yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu sudah sepatutnya dan adil agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 RV, Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (*Herziene Indonesische Reglement* (HIR)) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor 967/Pdt.P/2023/PN Tlg;
2. Memerintahkan perkara permohonan ini dicoret dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Ricki Zurkarnaen,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dwi Suryaning Rahayu,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dwi Suryaning Rahayu,S.H.

Ricki Zurkarnaen,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara (PNBP).....	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan.....	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman.

Penetapan Nomor 967/ Pdt.P/ 2023/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)